



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
NOMOR: KEP.445/BRSDM-BPPP.BYW/KP.810/X/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN
DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
NOMOR KEP.60/BRSDM-BPPP.BYW/KP.810/I/2022 TENTANG KODE ETIK PELAYANAN
PUBLIK PADA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi;
- b. bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan citra dan kewibawaan dan kredibilitas Petugas Pelayan Publik Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya perlu ditetapkan Kode Etik Pelayan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang organisasi dan tata Kerja Kemeterian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M-PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Kode Etik Pelayanan Publik Pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.
- KEDUA : Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Petugas Pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 2 Oktober 2023

Kepala Balai

Moch. Muchlisin, A.Pi., MP
NIP. 19750916 199903 1 003



Tembusan:

1. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Jakarta
2. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP)
Banyuwangi
Nomor : KEP.445/BRSDMBPPP.BYW/KP.810/X/2022
Tanggal : 2 Oktober 2023

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

Kode Etik Pelayanan Publik Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi adalah norma moral yang wajib menjadi pedoman bagi Petugas Layanan Publik dilingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Kode etik pelayanan publik dimaksudkan sebagai alat pembinaan dan pengawasan bagi petugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan, dan menumbuhkan kepercayaan kepada pengguna layanan.

A. Kewajiban Petugas Pelayanan Publik

Dalam menjalankan tugas pelayanan publik, setiap petugas layanan publik Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi **wajib** menganut, memperkuat dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

1. Berlaku Jujur dan berintegritas
2. Berbudi luhur dan pantang melakukan perbuatan tercela.
3. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
4. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
5. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
7. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
9. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
10. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
11. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
12. Disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai waktu kerja layanan
13. Menjaga kerapian penampilan dengan menggunakan pakaian/seragam dan atribut petugas layanan
14. Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) di dalam memberikan layanan
15. Meningkatkan kompetensi/keterampilan individu dengan mengikuti bimbingan teknis/workshop/sosialisasi pelayanan publik.
16. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
17. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;

18. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
19. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
20. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
21. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima.

B. Larangan Petugas Pelayanan Publik

Setiap petugas layanan publik Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi **dilarang:**

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
11. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

C. Penegakan Kode Etik

Setiap pelanggaran Kode Etik Pelayanan Publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi **dikenakan sanksi** sesuai dengan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundangan lainnya.

